



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG
PENGAMBILAN CONTOH UJI KUALITAS LINGKUNGAN DAN PENGUKURAN
KUALITAS LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang mengatur penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGAMBILAN CONTOH UJI KUALITAS LINGKUNGAN DAN PENGUKURAN KUALITAS LINGKUNGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan adalah proses pengambilan bagian atau contoh uji yang dapat mewakili kumpulannya untuk pengujian kualitas lingkungan.
2. Pengukuran Kualitas Lingkungan adalah serangkaian operasi pengukuran yang bertujuan untuk menetapkan suatu besaran nilai parameter yang diukur.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun nonteknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
6. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia.
7. Pelatihan Berbasis Kompetensi yang selanjutnya disingkat PBK adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
8. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi kompetensi kerja untuk melaksanakan uji kompetensi dan menerbitkan sertifikat kompetensi.

9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
11. Kepala Badan adalah pejabat tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

- (1) Penerapan KKNi bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan terdiri atas jenjang:
 - a. kualifikasi 3 (tiga); dan
 - b. kualifikasi 4 (empat).
- (2) Rumusan KKNi bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. kodifikasi;
 - b. deskripsi jenjang kualifikasi;
 - c. sikap kerja;
 - d. peran kerja;
 - e. kemungkinan jabatan; dan
 - f. aturan pengemasan unit kompetensi yang wajib dipenuhi.
- (3) Rumusan KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Rumusan KKNi bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:
 - a. pedoman dalam penyusunan kurikulum PBK;
 - b. pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja;
 - c. pengembangan sumber daya manusia; dan
 - d. pengakuan kompetensi kerja dan penyetaraan kualifikasi.
- (2) PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga pelatihan kompetensi yang telah terakreditasi oleh unit kerja yang membidangi akreditasi lembaga pelatihan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; atau
 - b. lembaga pelatihan kompetensi yang telah memperoleh penjaminan mutu oleh unit kerja yang membidangi akreditasi lembaga pelatihan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 4

- (1) Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan dilakukan untuk:
 - a. pemantauan lingkungan dalam rangka penataan hukum; dan/atau
 - b. penegakan hukum lingkungan.
- (2) Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. pengambilan contoh uji air;
 - b. pengambilan contoh uji limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. pengambilan contoh uji biologi lingkungan;
 - d. pengambilan contoh uji udara ambien dan kebauan;
 - e. pengambilan contoh uji emisi sumber tidak bergerak;
 - f. pengukuran emisi sumber bergerak;
 - g. pengukuran kebisingan lingkungan; dan
 - h. pengukuran getaran lingkungan.
- (3) Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh personel yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja di bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan.

Pasal 5

- (1) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diperoleh melalui Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LSP.
- (3) LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan Uji Kompetensi harus:
 - a. memiliki lisensi dari lembaga yang membidangi sertifikasi profesi; dan
 - b. memiliki registrasi dari Kementerian.

Pasal 6

- (1) Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan kompeten diberikan Sertifikat Kompetensi Kerja.
- (2) Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penerbitan Sertifikat Kompetensi Kerja harus dilaporkan oleh LSP kepada Menteri melalui Kepala Badan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 7

- (1) Untuk memelihara kompetensi pemegang Sertifikat Kompetensi Kerja, LSP harus melakukan surveilans yang mencakup:
 - a. evaluasi rekaman kegiatan;
 - b. evaluasi asesmen; dan/atau
 - c. pengamatan.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Hasil surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja.

Pasal 8

Pelaksanaan surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaporkan kepada Menteri melalui Kepala Badan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pemantauan penerapan standar kompetensi kerja Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. unit kerja terkait;
 - b. kementerian/lembaga teknis terkait; dan/atau
 - c. pemerintah daerah.
- (3) Pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. lembaga pelatihan pelaksana PBK;
 - b. LSP;
 - c. laboratorium lingkungan; dan/atau
 - d. pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:
 - a. penyediaan informasi tentang standar kompetensi kerja dan penerapannya; dan
 - b. penyediaan kurikulum dan silabus pelatihan Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan berbasis kompetensi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui:
 - a. peninjauan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; atau
 - b. peninjauan secara sewaktu-waktu terhadap penerapan KKNi bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan.
- (3) Peninjauan secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan pengaduan:
 - a. masyarakat;
 - b. pelaksana Uji Kompetensi; atau
 - c. pengambil contoh uji kualitas lingkungan dan pengukur kualitas lingkungan bersertifikat.

Pasal 11

- (1) Hasil pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dalam bentuk laporan.
- (2) Laporan hasil pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Menteri.

- (3) Laporan hasil pembinaan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan kaji ulang standar kompetensi kerja Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan.

Pasal 12

Sertifikat Kompetensi Kerja bagi personel Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku sertifikat berakhir.

Pasal 13

- (1) Pengambilan contoh uji air, pengambilan contoh uji udara ambien dan kebauan, pengukuran emisi sumber bergerak, pengukuran kebisingan lingkungan, dan pengukuran getaran lingkungan, harus dilakukan oleh personel yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai diundangkan.
- (2) Pengambilan contoh uji biologi lingkungan, pengambilan contoh uji limbah bahan berbahaya beracun, dan pengambilan contoh uji emisi sumber tidak bergerak, harus dilakukan oleh personel yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai diundangkan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Sertifikasi Kompetensi Pengambil Contoh Uji Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 235), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2023

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 883

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARDI



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA BIDANG PENGAMBILAN CONTOH UJI KUALITAS
LINGKUNGAN DAN PENGUKURAN KUALITAS LINGKUNGAN

RUMUSAN KKNi BIDANG PENGAMBILAN CONTOH UJI KUALITAS
LINGKUNGAN DAN PENGUKURAN KUALITAS LINGKUNGAN

A. Kualifikasi 3

A. 1 Kualifikasi 3 Pengambilan Contoh Uji dan Pengukuran Kualitas
Lingkungan

1. Kodifikasi
M71PPC02 KUALIFIKASI 3 SUB BIDANG PENGAMBILAN
CONTOH UJI
2. Deskripsi jenjang kualifikasi
Kualifikasi ini memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap
kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengambilan
contoh uji kualitas lingkungan. Mampu melaksanakan
serangkaian tugas pengambilan contoh uji air/limbah
B3/biologi lingkungan/udara ambien dan kebauan/emisi
sumber tidak bergerak dengan menggunakan alat dan pilihan
prosedur kerja sesuai dengan standar serta menunjukkan
kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip
serta konsep umum yang terkait dengan bidang pengambilan
contoh uji air/limbah B3/biologi lingkungan/udara ambien dan
kebauan/emisi sumber tidak bergerak sehingga mampu
menyelesaikan masalah dengan metode yang sesuai.
Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam
lingkup kerjanya serta bertanggung jawab pada pekerjaan
sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan
mutu hasil kerja orang lain.
3. Sikap kerja
Memiliki sikap cermat, disiplin dan mampu bekerja secara
objektif dan bebas dari pengaruh komersil maupun tekanan lain
sesuai dengan aturan, etika dan proses kerja yang telah
ditentukan. Secara umum memiliki sikap kerja:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam
menyelesaikan tugasnya;
 - c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta
tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan
kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan
lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan,
kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original
orang lain; dan

- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
Melakukan pengambilan contoh uji sebagai bagian dari tugas dalam unit kerjanya masing-masing, meliputi:
- prosedur untuk pengambilan contoh uji air/limbah B3/biologi lingkungan/ udara ambien dan kebauan/ emisi sumber tidak bergerak;
 - pemakaian alat ukur lapangan untuk melakukan pengukuran parameter lapangan;
 - pengemasan, pemberian label, penyimpanan, pengangkutan contoh uji;
 - pendokumentasian kondisi lapangan dan hasil pengukuran parameter lapangan; dan
 - penerapan jaminan dan pengendalian mutu lapangan.
5. Kemungkinan jabatan
- Petugas Pengambilan Contoh Uji Air;
 - Petugas Pengambilan Contoh Uji Limbah B3;
 - Petugas Pengambilan Contoh Uji Biologi Lingkungan;
 - Petugas Pengambilan Contoh Uji Udara Ambien dan Kebauan; dan
 - Petugas Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Tidak Bergerak.

Catatan:

- dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja; dan
 - jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris.
6. Aturan pengemasan
Terdapat 6 (enam) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- kompetensi inti 3 (tiga) unit; dan
 - kompetensi pilihan 3 (tiga) unit.

Daftar Unit Kompetensi

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi *)
Kompetensi Inti			
1.	M.71PPC01.001.2	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)	Tidak Ada
2.	M.71PPC01.004.2	Melakukan Uji Kinerja Peralatan	Tidak Ada
3.	F.43RAC01.003.1	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja	Tidak Ada

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi *)
Kompetensi Pilihan			
1.	M.71PPC01.002.2	Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Air	Tidak Ada
2.	M.71PPC01.003.2	Melakukan Persiapan Pengambilan Contoh Uji Air	Tidak Ada
3.	M.71PPC01.006.2	Melakukan Pengambilan Contoh Uji Air	Tidak Ada
4.	M.71PPC01.008.1	Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Tidak Ada
5.	M.71PPC01.009.1	Melakukan Persiapan Pengambilan Contoh Uji Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Tidak Ada
6.	M.71PPC01.010.1	Melakukan Pengambilan Contoh Uji Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Tidak Ada
7.	M.71PPC01.011.1	Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Biologi Lingkungan	Tidak Ada
8.	M.71PPC01.012.1	Melakukan Persiapan Pengambilan Contoh Uji Biologi Lingkungan	Tidak Ada
9.	M.71PPC01.013.1	Melakukan Pengambilan Contoh Uji Biologi Lingkungan	Tidak Ada
10.	M.71PPC01.014.1	Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Tidak Bergerak	Tidak Ada
11.	M.71PPC01.015.1	Melakukan Persiapan Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Tidak Bergerak	Tidak Ada
12.	M.71PPC01.016.1	Melakukan Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Tidak Bergerak	Tidak Ada
13.	M.71PPC01.019.1	Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Udara Ambien dan Kebauan	Tidak Ada

14.	M.71PPC01.020.1	Melakukan Persiapan Pengambilan Contoh Uji Udara Ambien dan Kebauan	Tidak Ada
15.	M.71PPC01.021.1	Melakukan Pengambilan Contoh Uji Udara Ambien dan Kebauan	Tidak Ada
Keterangan *) Persyaratan kompetensi merupakan kompetensi yang dipersyaratkan sebelum menguasai kompetensi inti dan/atau kompetensi pilihan (pada kolom 3).			

A. 2 Kualifikasi 3 Pengambilan Contoh Uji dan Pengukuran Kualitas Lingkungan

1. Kodifikasi

M71PPC02 KUALIFIKASI 3 SUB BIDANG PENGUKURAN KUALITAS LINGKUNGAN

2. Deskripsi jenjang kualifikasi

Kualifikasi ini memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengukuran kualitas lingkungan. Mampu melaksanakan serangkaian tugas pengukuran emisi sumber bergerak/kebisingan lingkungan/getaran lingkungan dengan menggunakan alat dan pilihan prosedur kerja sesuai dengan standar serta menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan bidang pengukuran emisi sumber bergerak/kebisingan lingkungan/getaran lingkungan sehingga mampu menyelesaikan masalah dengan metode yang sesuai.

Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya serta bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.

3. Sikap kerja

Memiliki sikap cermat, disiplin dan mampu bekerja secara objektif dan bebas dari pengaruh komersil maupun tekanan lain sesuai dengan aturan, etika dan proses kerja yang telah ditentukan. Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan

- f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
Melakukan pengukuran kualitas lingkungan sebagai bagian dari tugas dalam unit kerjanya masing-masing, meliputi:
- prosedur untuk pengukuran emisi sumber bergerak/kebisingan lingkungan/ getaran lingkungan;
 - pemakaian alat ukur lapangan untuk melakukan pengukuran parameter lapangan sebagai data pendukung;
 - pendokumentasian kondisi lapangan dan hasil pengukuran parameter lapangan;
 - pengolahan data hasil pengukuran; dan
 - penerapan jaminan dan pengendalian mutu lapangan.
5. Kemungkinan jabatan
- petugas pengukuran emisi sumber bergerak
 - petugas pengukuran kebisingan lingkungan
 - petugas pengukuran getaran lingkungan

Catatan:

- dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja;
 - jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris.
6. Aturan pengemasan
Terdapat 5 (lima) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- kompetensi inti 3 (tiga) unit; dan
 - kompetensi pilihan 2 (dua) unit.

Daftar Unit Kompetensi

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi *)
Kompetensi Inti			
1.	M.71PPC01.001.2	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)	Tidak Ada
2.	M.71PPC01.004.2	Melakukan Uji Kinerja Peralatan	Tidak Ada
3.	F.43RAC01.003.1	Menerapkan Kerja sama di Tempat Kerja	Tidak Ada
Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi *)
Kompetensi Pilihan			
1.	M.71PPC01.017.1	Menyusun Rencana Pengukuran Emisi Sumber Bergerak	Tidak Ada

2.	M.71PPC01.018.1	Melakukan Pengukuran Emisi Sumber Bergerak	Tidak Ada
3.	M.71PPC01.022.1	Menyusun Rencana Pengukuran Kebisingan Lingkungan	Tidak Ada
4.	M.71PPC01.023.1	Melakukan Pengukuran Kebisingan Lingkungan	Tidak Ada
5.	M.71PPC01.024.1	Menyusun Rencana Pengukuran Getaran Lingkungan	Tidak Ada
6.	M.71PPC01.025.1	Melakukan Pengukuran Getaran Lingkungan	Tidak Ada
<p>Keterangan *) Persyaratan kompetensi merupakan kompetensi yang dipersyaratkan sebelum menguasai kompetensi inti dan/atau kompetensi pilihan (pada kolom 3).</p>			

B. Kualifikasi 4

1. Kodifikasi

M71PPC02 KUALIFIKASI 4 PENGAMBILAN CONTOH UJI DAN PENGUKURAN KUALITAS LINGKUNGAN

2. Deskripsi jenjang kualifikasi

Kualifikasi ini memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pengambilan contoh uji dan pengukuran kualitas lingkungan. Mampu menyelesaikan pekerjaan pengambilan contoh uji dan pengukuran kualitas lingkungan berlingkup luas dan kasus pengambilan contoh uji dan pengukuran kualitas lingkungan spesifik. Mampu menganalisis informasi hasil dari lapangan dengan memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan.

Mampu menyusun laporan pengambilan contoh uji dan pengukuran kualitas lingkungan melalui analisis data, dan mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur serta mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di lapangan.

Mampu bekerjasama dan melakukan komunikasi, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

3. Sikap kerja

Memiliki sikap cermat, disiplin, dan mampu berkerja secara objektif dan bebas dari pengaruh komersil maupun tekanan lain sesuai dengan aturan, etika dan proses kerja yang telah ditentukan. Secara umum memiliki sikap kerja:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;

- c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - d. mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; dan
 - f. menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
4. Peran kerja
Melakukan penyeliaan dalam pengambilan contoh uji dan pengukuran kualitas lingkungan sebagai bagian dari tugas dalam unit kerjanya masing-masing, meliputi:
- a. penyusunan rencana pengambilan contoh uji dan pengukuran kualitas lingkungan;
 - b. verifikasi persiapan dan pengambilan contoh uji dan pengukuran kualitas lingkungan telah menggunakan prosedur yang baku;
 - c. verifikasi pelaksanaan uji kinerja peralatan pengukuran parameter lapangan;
 - d. verifikasi penerapan jaminan dan pengendalian mutu lapangan; dan
 - e. penyusunan laporan hasil pengambilan contoh uji dan pengukuran kualitas lingkungan.
5. Kemungkinan jabatan
- a. penyelia pengambilan contoh uji air.
 - b. penyelia pengambilan contoh uji limbah b3.
 - c. penyelia pengambilan contoh uji biologi lingkungan.
 - d. penyelia pengambilan contoh uji udara ambien dan kebauan.
 - e. penyelia pengambilan contoh uji emisi sumber tidak bergerak.
 - f. penyelia pengukuran emisi sumber bergerak.
 - g. penyelia pengukuran kebisingan lingkungan.
 - h. penyelia pengukuran getaran lingkungan.
 - i. penyelia pengambilan contoh uji air dan biologi lingkungan.
 - j. penyelia pengambilan contoh uji emisi sumber tidak bergerak dan emisi sumber bergerak.
 - k. penyelia pengukuran kebisingan dan getaran lingkungan.
- Catatan:
1. dapat ditambahkan jabatan-jabatan yang setara sepanjang memenuhi deskripsi jenjang dan peran kerja.
 2. jabatan-jabatan setara tersebut dapat menggunakan terminologi bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris.
6. Aturan pengemasan
Terdapat 8 (delapan) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi, dengan perincian:
- a. kompetensi inti 4 (empat) unit; dan
 - b. kompetensi pilihan 4 (empat) unit.

Daftar Unit Kompetensi

Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan kompetensi *)
Kompetensi Inti			
1.	M.71PPC01.001.2	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L)	Tidak ada
2.	M.71PPC01.005.1	Melakukan Evaluasi Hasil Uji Kinerja Peralatan	Tidak ada
3.	M.71PPC01.007.2	Menyusun Pelaporan Contoh Uji Lingkungan	Tidak ada
4.	G.450BR02.013.1	Melakukan super visi	Tidak ada
Daftar Unit Kompetensi			Persyaratan Kompetensi *)
Kompetensi Pilihan			
KELOMPOK A			
1.	M.71PPC01.002.2	Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Air	Tidak ada
2.	M.71PPC01.006.2	Melakukan Pengambilan Contoh Uji Air	Tidak ada
3.	M.71PPC01.008.1	Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Tidak ada
4.	M.71PPC01.010.1	Melakukan Pengambilan Contoh Uji Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Tidak ada
5.	M.71PPC01.011.1	Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Biologi Lingkungan	Tidak ada
6.	M.71PPC01.013.1	Melakukan Pengambilan Contoh Uji Biologi Lingkungan	Tidak ada
7.	M.71PPC01.014.1	Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Tidak Bergerak	Tidak ada
8.	M.71PPC01.016.1	Melakukan Pengambilan Contoh Uji Emisi Sumber Tidak Bergerak	Tidak ada
9.	M.71PPC01.017.2	Menyusun Rencana Pengukuran Emisi Sumber Bergerak	Tidak ada

10.	M.71PPC01.018.2	Melakukan Pengukuran Emisi Sumber Bergerak	Tidak ada
11.	M.71PPC01.019.1	Menyusun Rencana Pengambilan Contoh Uji Udara Ambien dan Kebauan	Tidak ada
12.	M.71PPC01.021.1	Melakukan Pengambilan Contoh Uji Udara Ambien dan Kebauan	Tidak ada
13.	M.71PPC01.022.1	Menyusun Rencana Pengukuran Kebisingan Lingkungan	Tidak ada
14.	M.71PPC01.023.1	Melakukan Pengukuran Kebisingan Lingkungan	Tidak ada
15.	M.71PPC01.024.1	Menyusun Rencana Pengukuran Getaran Lingkungan	Tidak ada
16.	M.71PPC01.025.1	Melakukan Pengukuran Getaran Lingkungan	Tidak ada
KELOMPOK B			
1.	MSL916001A	Mengembangkan dan Memelihara Dokumen Laboratorium	Tidak ada
2.	MSL915002A	Membuat Jadwal Kerja Laboratorium Untuk Tim Kecil	Tidak ada
3.	MSL924002A	Menggunakan <i>Software</i> Aplikasi Laboratorium	Tidak ada
4.	MSL935004A	Memelihara Instrumen dan Peralatan	Tidak ada
5.	MSL916002A	Mengelola dan Mengembangkan Tim	Tidak ada
<p>Keterangan *) Persyaratan kompetensi merupakan kompetensi yang dipersyaratkan sebelum menguasai kompetensi inti dan/atau kompetensi pilihan (pada kolom 3).</p>			

Catatan:

-Kode MSL	:	berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2015 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Jasa Pengujian Laboratorium Terjemahan dari <i>Australian Laboratory Operations Training Package</i> .
-----------	---	---

- Kode G	:	berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor Bidang Industri <i>Body Repair</i> .
- Kode F	:	berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus Pada Jabatan Kerja Teknisi Refrigerasi dan Tata Udara.
- Kode M	:	berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 381 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang Pengambilan Contoh Uji dan Pengukuran Kualitas Lingkungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARDI



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA